



## **WALIKOTA TASIKMALAYA**

---

### **KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA**

**Nomor : 50 TAHUN 2004**

**Lampiran : -**

### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 30 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

### **WALIKOTA TASIKMALAYA**

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, maka sebagai pedoman dan acuan bagi aparat pelaksana dilapangan dalam melaksanakannya dan masyarakat yang membutuhkan dinilai perlu menerbitkan petunjuk pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada hurup a tersebut diatas,maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Undang-undang Pokok-pokok Agraria ( Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043 ) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 ) ;

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90 ) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa ;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan .

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 30 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.

#### Bab I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1.

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah ;

3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah ;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat daerah ;
6. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dibawah Kecamatan ;
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat daerah dibawah Camat ;
8. Desa adalah Desa yang berada di Kota Tasikmalaya ;
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang berada di Kota Tasikmalaya ;
10. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa di Kota Tasikmalaya .

**Bab II**  
**PERUBAHAN STATUS DESA**  
**Pasal 2**

- (1) Desa-desa yang berada di Kota Tasikmalaya diubah statusnya menjadi Kelurahan ;
- (2) Nama-nama Desa yang berada di Kota Tasikmalaya yang berubah statusnya menjadi Kelurahan terdiri dari :
  - a. Kecamatan Cibeureum :
    1. Desa Setiaratu menjadi Kelurahan Setiaratu;
    2. Desa Purbaratu menjadi Kelurahan Purbaratu ;
    3. Desa Sukamenak menjadi Kelurahan Sukamenak
    4. Desa Sukaasih menjadi Kelurahan Sukaasih ;
    5. Desa Sukajaya menjadi Kelurahan Sukajaya ;
    6. Desa Ciherang menjadi Kelurahan Ciherang ;
    7. Desa Kersanagara menjadi Kelurahan Kersanagara ;
    8. Desa Kota Baru menjadi Kelurahan Kota Baru ;
    9. Desa Sukanagara menjadi Kelurahan Sukanagara ;
    10. Desa Awipari menjadi Kelurahan Awipari ;
    11. Desa Setianagara menjadi Kelurahan Setianagara ;
    12. Desa Ciakar menjadi Kelurahan Ciakar ;
    13. Desa Margabakti menjadi Kelurahan Margabakti ;
    14. Desa Setiajaya menjadi Kelurahan Setiajaya ;
    15. Desa Singkup menjadi Kelurahan Singkup.
  - b. Kecamatan Indihiang
    1. Desa Indihiang menjadi Kelurahan Indihiang ;
    2. Desa Sirnagalih menjadi Kelurahan Sirnagalih ;
    3. Desa Parakannyasag menjadi Kelurahan Parakannyasag ;
    4. Desa Panyingkiran menjadi Kelurahan Panyingkiran ;
    5. Desa Sukamaju Kaler menjadi Kelurahan Sukamaju Kaler ;
    6. Desa Sukamaju Kidul menjadi Kelurahan Sukamaju Kidul ;

7. Desa Sukarindik menjadi Kelurahan Sukarindik ;
  8. Desa Sukamulya menjadi Kelurahan Sukamulya ;
  9. Desa Sukajaya menjadi Kelurahan Sukajaya ;
  10. Desa Bantarsari menjadi Kelurahan Bantarsari ;
  11. Desa Bungursari menjadi Kelurahan Bungursari ;
  12. Desa Cibunigeulis menjadi Kelurahan Cibunigeulis ;
  13. Desa Sukalaksana menjadi Kelurahan Sukalaksana.
- b. Kecamatan Kawalu
1. Desa Cilamajang menjadi Kelurahan Cilamajang ;
  2. Desa Gunung Tandala menjadi Kelurahan Gunung Tandala;
  3. Desa Urug menjadi Kelurahan Urug ;
  4. Desa Tanjung menjadi Kelurahan Tanjung ;
  5. Desa Cibeuti menjadi Kelurahan Cibeuti ;
  6. Desa Karanganyar menjadi Kelurahan Karanganyar ;
  7. Desa Kersamenak menjadi Kelurahan Kesamenak ;
  8. Desa Talagasari menjadi Kelurahan Talagasari ;
  9. Desa Leuwiliang menjadi Kelurahan Leuwiliang ;
  10. Desa Gunung Gede menjadi Kelurahan Gunung Gede.
- c. Kecamatan Tamansari
1. Desa Tamansari menjadi Kelurahan Tamansari ;
  2. Desa Mulyasari menjadi Kelurahan Mulyasari ;
  3. Desa Mugarsari menjadi Kelurahan Mugarsari ;
  4. Desa Tamanjaya menjadi Kelurahan Tamanjaya ;
  5. Desa Sukahurip menjadi Kelurahan Sukahurip ;
  6. Desa Sumelap menjadi Kelurahan Sumelap ;
  7. Desa Setiawargi menjadi Kelurahan Setiawargi ;
  8. Desa Setiamulya menjadi Kelurahan Setiamulya.
- d. Kecamatan Mangkubumi
1. Desa Mangkubumi menjadi Kelurahan Mangkubumi ;
  2. Desa Cigantang menjadi Kelurahan Cigantang ;
  3. Desa Karikil menjadi Kelurahan Karikil ;
  4. Desa Cipari menjadi Kelurahan Cipari ;
  5. Desa Linggajaya menjadi Kelurahan Linggajaya ;
  6. Desa Cipawitra menjadi Kelurahan Cipawitra ;
  7. Desa Sambongpari menjadi Kelurahan Sambongpari ;
  8. Desa Sambongjaya menjadi Kelurahan Sambongjaya.

### Bab III

#### TATACARA PERUBAHAN DAN TEKNIS PELAKSANAAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

##### Pasal 3

- (1) Desa-desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, baru dapat melaksanakan tugas dan fungsinya apabila telah diresmikan sebagai Kelurahan ;
- (2) Pelaksanaan peresmian dapat dilaksanakan apabila :
  - a. Adanya permohonan dari Desa yang merupakan hasil Keputusan dalam musyawarah antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
  - b. Telah habis masa jabatan Kepala Desa Definitif ;
- (3) Peresmian dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Tasikmalaya, personil dan sarana;
- (4) Untuk kelancaran dalam pelaksanaan peresmian terlebih dahulu dibentuk Tim ;
- (5) Tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini adalah :
  - a. Melakukan pengkajian terhadap permohonan peresmian yang disampaikan oleh Desa.
  - b. Melakukan penelitian , Pembahasan, perumusan , penyusunan dan penetapan daftar desa yang akan diresmikan.
  - c. Menyusun jadwal dan tahapan kegiatan peresmian.
  - d. Menyusun kebutuhan yang meliputi :
    1. Biaya yang diperlukan ;
    2. Personil yang dibutuhkan ;
    3. Sarana yang diperlukan.
  - e. Melaporkan kepada Walikota.

##### Pasal 4

- (1) Bagi Desa –desa yang sudah diresmikan statusnya menjadi Kelurahan untuk segera mengubah nama Desa menjadi nama Kelurahan , Tata Naskas Dinas, Stempel dan Nama batas desa ;
- (2) Struktur Organisasi dan tatakerja Kelurahan yang baru diresmikan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Bab IV

#### KEKAYAAN DAN SUMBER PENDAPATAN DESA

##### Pasal 5

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa dengan berubah statusnya menjadi Kelurahan ditetapkan menjadi milik Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
- (2) Kekayaan dan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Kelurahan yang bersangkutan ;

- (3) Pemanfaatan dan pengelolaan aset Desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan dapat dikelola secara swakelola oleh kelurahan yang bersangkutan ,dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin pengelolaannya kepada Walikota melalui Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya ;
- (4) Izin sebagaimana dimaksud ayat ( 3 ) pasal ini dapat diberikan apabila berdasarkan hasil penilaian Tim menyatakan bahwa Kelurahan yang memohon izin tersebut mampu untuk mengelolanya.

**Bab V**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 6**

Bagi desa yang statusnya berubah menjadi kelurahan, maka jabatan kepala desa dinyatakan berhenti dan tidak berlaku lagi.

- (1) Status Kepegawaian Kepala Desa dan perangkat Desa setelah dilaksanakan peresmian kedudukannya sebagai tenaga kontrak kerja Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- (2) Kepala Desa yang habis masa jabatannya diganti oleh Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan memenuhi persyaratan sedangkan bagi Perangkat Desa yang habis masa jabatannya atau mengundurkan diri harus dilaporkan kepada Walikota untuk dilakukan penggantian ;
- (3) Bagi Kepala Desa definitif setelah dilaksanakan peresmian tetapi masa baktinya belum berakhir , maka untuk mengisi kekosongan jabatan , yang bersangkutan dapat dilantik sebagai Pejabat Sekretaris Kelurahan sampai dilantiknya Sekretaris Kelurahan yang definitif ;
- (4) Bagi Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan masih aktif setelah dilaksanakan peresmian, maka kepada yang bersangkutan apabila memenuhi persyaratan dapat dilantik sebagai Kepala Kelurahan ;
- (5) Kecuali bagi kepala Desa yang berasal dari TNI atau POLRI setelah dilaksanakan peresmian perubahan status Desa menjadi kelurahan masih aktif , maka kepada yang bersangkutan dikembalikan lagi ke pada kesatuan asalnya untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai alat negara.

**Bab VI**  
**JABATAN KEPALA DESA**  
**Pasal 7**

- (1) Selama belum dilaksanakan pelantikan terhadap Kepala Kelurahan yang definitif bagi Desa yang baru diresmikan, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Kepala Kelurahan dan Sekretaris Kelurahan dapat ditunjuk Kepala Desa untuk pejabat Kepala Kelurahan dan Sekretaris Desa untuk pejabat Sekretaris kelurahan sampai dilantiknya pejabat struktural yang definitif ;
- (2) Pelaksanaan pelantikan pejabat struktural Kepala Kelurahan dan Sekretaris Kelurahan yang definitif sudah diisi para pejabatnya paling lama 1 (satu) Tahun sejak diresmikannya perubahan status Desa menjadi Kelurahan .

**Bab VII**  
**BADAN PERWAKILAN DESA**  
**Pasal 8**

Dengan telah dilaksanakannya peresmian perubahan status Desa menjadi Kelurahan, maka keberadaan Badan Perwakilan Desa dibubarkan;

**Bab VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 9**

Dengan diberlakukannya Keputusan ini maka, segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Keputusan ini yang diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Bab IX**  
**PENUTUP**  
**Pasal 10**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
Pada Tanggal : 7 Oktober 2004

**WALIKOTA TASIKMALAYA**

Ttd.

**H. BUBUN BUNYAMIN**

Diundangkan di Tasikmalaya  
Pada Tanggal : 8 Oktober 2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA**

Ttd.

Ir. H. ENDANG SUHENDAR, MS  
Pembina Tingkat I  
NIP. 480 091 785